



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 047 TAHUN 2012

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MULYA HUSADA PURWOKERTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** :
- a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Mutiara Mulya Purwokerto Nomor 05/MM.SMK/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 Perihal Usulan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 1 Februari 2012.
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Mulya Husada Purwokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA

Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :


- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT

: Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).